

Landasan Filosofis Manajemen Berbasis Sekolah

Dr. Umaedi, M.Ed.
Drs. Hadiyanto, M.Ed.
Ir. Siswanti, M.Sc.

Modul 1 ini memuat tentang alasan-alasan diterapkannya Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Alasan tersebut secara garis besar terbagi dua, yaitu alasan yang bersifat filosofis dan alasan yang berlandaskan pada hukum atau peraturan perundangan. Kegiatan Belajar 1 diawali dengan mengulas tentang fungsi pendidikan dikaitkan dengan perkembangan zaman dan dilanjutkan dengan uraian tentang model pendidikan dikaitkan dengan perkembangan zaman. Uraian tentang fungsi pendidikan dikaitkan dengan perkembangan zaman masih bersifat umum, sementara uraian tentang model pendidikan dikaitkan dengan perkembangan zaman sudah lebih mengarah pada MBS atau MBS merupakan salah satu pendekatan yang diharapkan dapat mengakomodasikan model pendidikan yang diinginkan. Alasan lain yang bersifat filosofis tercakup dalam Kegiatan Belajar 2, yang membahas tentang pendidikan nilai dikaitkan dengan MBS. Di sini juga tampak bahwa MBS merupakan salah satu pendekatan yang dapat diterapkan untuk mengakomodasi pendidikan nilai. Dalam Kegiatan Belajar 2 ini, lebih ditekankan dengan mengajukan alasan perlunya MBS disebarkan secara meluas. Kegiatan Belajar 3 memuat tentang alasan yang berupa landasan hukum atau peraturan perundang-undangan (biasa disebut legal basis), dalam hal ini adalah Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam uraian dikemukakan banyak bab yang terkait dengan MBS secara umum dan ada pula satu bab yang secara tegas menyatakan tentang penerapan MBS atau madrasah.

Setelah mempelajari modul ini Anda diharapkan dapat memahami dan mampu menjelaskan landasan filosofis dan landasan hukum MBS dan secara khusus Anda diharapkan dapat memahami dan mampu menjelaskan secara lebih terperinci tentang hal-hal berikut.

1. Fungsi pendidikan dikaitkan dengan perkembangan zaman.
2. Model pendidikan dikaitkan dengan perkembangan zaman.
3. Pendidikan nilai dikaitkan dengan MBS.
4. Alasan perlunya MBS diperkenalkan secara luas.
5. MBS sebagai kebijakan nasional.

KEGIATAN BELAJAR 1

Keterkaitan Fungsi Pendidikan dengan Perkembangan Zaman

A. FUNGSI PENDIDIKAN

Pendidikan berfungsi untuk mempersiapkan manusia menghadapi masa depan agar hidup lebih sejahtera, baik sebagai individu maupun secara kolektif sebagai warga masyarakat, bangsa maupun antarbangsa. Bagi pemeluk agama, masa depan mencakup kehidupan di dunia dan pandangan tentang kehidupan hari kemudian yang bahagia. Dengan demikian, berbagai macam model pendidikan sangat tergantung dari rumusan wujud atau jabaran manusia yang sejahtera dengan berbagai dimensinya.

Fungsi pendidikan lainnya adalah peradaban, hasil karya manusia yang semula dimaksudkan untuk mendukung kesejahteraan manusia. Mengingat peradaban bersifat evolusioner dan dinamis, berkembang dan berubah maka fungsi pendidikan pun terus berubah dalam upaya terus mencapai kemajuan sesuai dengan peradaban baru yang ingin diraih oleh suatu bangsa. Dalam hal ini, pendidikan juga dipandang sebagai proses perubahan sosial terencana atau reformasi damai.

Model pendidikan yang sesuai dengan tuntutan zaman disebut pendidikan yang relevan dengan zamannya. Kita mengenal adanya tuntutan zaman silam, zaman kini, dan zaman yang akan datang. Sementara kurun yang akan datang terbagi pula dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Tuntutan zaman, sebagai refleksi peradaban, termasuk di dalamnya sosial kemasyarakatan dan budaya sangat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan ekonomi, sangat terkait erat dengan wilayah (*geographic area*) sehingga ada tuntutan (kebutuhan) yang bersifat lokal, nasional, regional maupun global.

Salah satu tujuan pendidikan, pada gilirannya adalah menyiapkan individu (dalam memenuhi kebutuhan individualnya) untuk dapat beradaptasi/menyesuaikan diri atau memenuhi tuntutan-tuntutan sesuai wilayah tertentu (nasional, regional ataupun global) yang senantiasa berubah.

Manusia yang dapat bertahan dengan berbagai tuntutan tersebut adalah manusia yang adaptif, berkemampuan tinggi untuk menghadapi berbagai perubahan yang terus-menerus.

Model pendidikan (dalam lingkup makro disebut sebagai sistem pendidikan) yang relevan adalah model pendidikan yang menghasilkan manusia yang dapat menyesuaikan diri/memenuhi kebutuhan tuntutan zaman sesuai dengan wilayah masyarakat dan peradabannya. Akibatnya, ada relevansi yang bersifat lokal, nasional, regional ataupun global. Dikaitkan dengan dimensi waktu maka ada relevansi jangka pendek, dan relevansi jangka panjang, yang sekaligus dapat dikaitkan dengan *leverage* atau lingkup kewilayahan tersebut.

Di antara tuntutan zaman yang sangat besar pengaruhnya, dan harus direspons secara baik oleh sistem pendidikan adalah perkembangan (kemajuan) ekonomi dan teknologi. Perkembangan ekonomi dan teknologi menuntut kemampuan dan keahlian tertentu sesuai dengan lingkup wilayahnya. Sejalan dengan perkembangan ekonomi dan teknologi yang terus bergerak dan berubah, pendidikan selalu dirasa ketinggalan zaman.

Pendidikan yang relevan dalam jangka pendek akan ketinggalan zaman untuk jangka panjang. Demikian pula yang relevan secara lokal, berpeluang tidak cocok dengan kebutuhan nasional. Jadi, yang relevan secara nasional belum tentu relevan dalam kompetisi global. Untuk memudahkan dapat dilihat Tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1.
Hubungan antara Lingkup Relevansi dan Kurun Waktu

Kurun waktu	Lingkup Relevansi		
	Lokal	Nasional	Regional/Global
Jangka Pendek	X	X	X
Jangka Panjang	X	X	X

Di samping menciptakan relevansi secara lateral/horizontal terhadap tuntutan lingkungan, pendidikan juga mengemban misi mempertinggi peradaban. Oleh karena itu, pendidikan juga harus mengupayakan relevansi secara vertikal untuk menjamin peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperlukan oleh peradaban secara timbal balik. Salah satu indikator peradaban adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Semakin

tinggi peradaban suatu bangsa maka semakin maju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bangsa tersebut.

Sementara itu, di samping tuntutan relevansi yang umumnya lebih menguntungkan secara individu (*individual interest*), pendidikan juga mengemban relevansi lainnya, yaitu misi/kepentingan bersama baik dalam hidup bermasyarakat maupun sebagai bangsa, dalam bentuk nilai-nilai kebersamaan (*common values*), serta kesepakatan-kesepakatan atas pranata sosial. Di sinilah peranan pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan nilai, baik yang berdimensi individual maupun sosial bersumber pada nilai-nilai sosial budaya yang terdapat di lingkungan keluarga dan masyarakat serta pada pendidikan agama yang sekaligus menyiapkan masa depan, bukan hanya di dunia, tetapi juga untuk akhirat.

Latar belakang berbagai relevansi yang ingin dituju itulah yang pada gilirannya mempengaruhi desain atau sistem pendidikan, baik pada aspek manajemen maupun substansi/program pendidikan (kurikulum).

B. MODEL PENDIDIKAN YANG DIHARAPKAN

Dalam upaya mengakomodasikan berbagai ragam kepentingan, tingkat, dan wilayah/lingkup relevansi maka sistem pendidikan harus memberikan berbagai model alternatif yang kontekstual atau sesuai dengan aspirasi masyarakat yang dilayani serta hubungannya dengan relevansi yang ingin dicapai. Dengan demikian, model yang tepat adalah *customized design*, yaitu desain atau sistem yang sesuai dengan kondisi, konteks, dan aspirasi masyarakat.

Model yang tepat dalam pengelolaan pendidikan yang sesuai dengan alur pikir ini adalah *School Based Management* (SBM) atau Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan *Community Based Education* (pendidikan berbasis masyarakat). *Customized design* juga berkaitan dengan kurikulum atau substansi pendidikan. *Customized design* merupakan wadah yang memberikan berbagai alternatif yang luas, juga mencakup ranah kompetensi yang luas sesuai aspirasi/kebutuhan masyarakat atau disebut *Broad Based Education*. *Customized design* mewadahi model manajemennya maupun kurikulumnya, serta alternatif jalur pendidikan (sekolah dan luar sekolah) dan berbagai ragam satuannya.

Dengan menerapkan MBS, sekolah (*baca*: Kepala Sekolah, Guru, dan Orang Tua) dapat merespons secara cepat dan tepat perubahan lingkungan,

termasuk tuntutan dan aspirasi masyarakat, tanpa selalu mohon petunjuk. Termasuk di antara tuntutan masyarakat setempat adalah program-program pengayaan, program-program tambahan, program *life skills* yang diminati, dan pendidikan budi pekerti yang berkaitan dengan nilai-nilai sosial budaya setempat.

Pilihan-pilihan program keterampilan dan kejuruan serta program diploma berkaitan dengan relevansi jangka pendek (lingkup relevansi lokal, nasional, regional, global), sedangkan program-program akademik dan ilmu-ilmu dasar berkaitan dengan relevansi jangka panjang.

Sehubungan dengan itu, kurikulum nasional untuk pendidikan umum seyogianya mencakup kompetensi dasar dan standar materi yang volumenya lebih sedikit, tetapi memerlukan penguasaan yang mendalam (diperkaya) dan lebih mementingkan ilmu-ilmu dasar serta pendidikan nilai. Penjabaran kurikulum nasional, seperti strategi pembelajaran, sumber belajar, program pengayaan, serta program-program yang berkaitan dengan *life skills* dan aspirasi masyarakat ditangani oleh pemerintah daerah atau sekolah yang dipersiapkan untuk melaksanakan MBS, dalam bentuk muatan lokal (kurikulum lokal).

Pendidikan kejuruan, seyogianya lebih menekankan pada keterampilan yang tersertifikasi. Oleh karena itu, tingkat relevansi lulusannya minimal nasional, dan diupayakan memenuhi standar kompetensi nasional maupun regional.

Sementara keterampilan (*life skills*) pada satuan-satuan pendidikan umum, seperti SD, SMP, dan SMA lebih bersifat lokal, dan sebagian tak tersertifikasi. Namun demikian, kalau sekolah mampu dan memilih jenis keterampilan yang bersifat universal dan/atau berlingkup nasional maka yang bersangkutan dapat mengikuti sertifikasi yang dilakukan oleh Pendidikan Kejuruan (melibatkan dunia usaha/industri). Yang penting ialah pemberian alternatif seluas-luasnya, dan setiap siswa memperoleh bekal keterampilan walaupun bersifat lokal.

Keterampilan tertentu, ada yang bersifat khas daerah (lokal), dan kekhasannya justru merupakan kekuatannya, misalnya ukir dan lukisan Bali, batik Pekalongan, serta jenis keterampilan busana dan boga daerah. Dalam hal seperti ini, sertifikasi nasional tidak selalu diperlukan.

MBS memberi peluang kepada semua sekolah baik negeri maupun swasta untuk mengembangkan kekhususan (ciri khas) dan mendorong kompetisi mutu sehingga akan lahir sekolah-sekolah unggul dalam berbagai

bidang yang berbeda, tanpa harus menyebut diri “unggul”. Dampaknya, penyelenggaraan pendidikan menjadi lebih efektif dan efisien.

Sekali lagi perlu ditegaskan meskipun pendidikan umum mempunyai standar kompetensi dan standar materi yang ditetapkan secara nasional, untuk mencapai kompetensi ada cara dan usaha-usaha yang perlu dilakukan. Cara dan usaha-usaha tersebut menjadi tanggung jawab sekolah sesuai kondisi masing-masing dalam konteks sumber daya yang dimiliki, budaya, dan lingkungannya.

Persoalannya, untuk memulai alternatif *customized design* yang bermutu, sekolah harus sudah memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM). Kita tidak dapat berbicara banyak mengenai peningkatan mutu dan relevansi pendidikan bagi sekolah-sekolah yang serba kekurangan dalam berbagai input pendidikan. Oleh karena itu, standar pelayanan minimal merupakan suatu keharusan (*necessary condition*) untuk dipenuhi sebelum masalah pengelolaan sekolah yang efektif dan masalah peningkatan mutu dibicarakan.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Jelaskanlah beberapa fungsi pendidikan terkait dengan alasan diterapkannya MBS!
- 2) Diskusikan mengapa sistem pendidikan harus merespons perkembangan ekonomi dan teknologi!
- 3) Jelaskan mengapa pendekatan MBS dapat mengakomodasi model pendidikan yang diharapkan?

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Anda dapat lebih dulu menjawab secara umum tentang perlunya pendidikan. Pendidikan yang dimaksud dalam arti yang luas dan hakikat pendidikan sesungguhnya yang mencakup bukan hanya mengembangkan kemampuan kognitif, tetapi juga afektif dan psikomotorik. Selanjutnya jawaban yang masih bersifat umum tadi dijabarkan atau diuraikan agar diperoleh penjelasan yang diharapkan.

- 2) Anda harus memahami tentang sistem pendidikan, perkembangan ekonomi dan teknologi, dan selanjutnya mengaitkan sistem pendidikan dengan perkembangan ekonomi dan teknologi.
- 3) Anda terlebih dahulu harus memahami tentang model pendidikan yang diharapkan serta pendekatan MBS itu sendiri. Setelah itu kaitkan keduanya, dari setiap aspek model pendidikan yang diharapkan akan ada minimal satu aspek pendekatan MBS yang dapat mengakomodasikannya.



RANGKUMAN

Ada beberapa tujuan pendidikan. *Pertama* bersifat mendasar, yaitu untuk mempersiapkan manusia menghadapi masa depan agar hidup lebih sejahtera, baik sebagai individu maupun secara kolektif sebagai warga masyarakat, bangsa maupun antarbangsa. Tujuan atau fungsi pendidikan lainnya adalah peradaban, artinya pendidikan bermanfaat untuk mencapai suatu tingkat peradaban. Peradaban adalah hasil karya manusia yang semula dimaksudkan untuk mendukung kesejahteraan manusia. Tujuan pendidikan berikutnya adalah pada gilirannya menyiapkan individu (dalam memenuhi kebutuhan individualnya) untuk dapat beradaptasi/menyesuaikan diri atau memenuhi tuntutan-tuntutan sesuai wilayah tertentu (nasional, regional ataupun global) yang senantiasa berubah.

Model pendidikan yang tepat adalah model pendidikan yang diharapkan oleh setiap warga negara. Model pendidikan yang dipandang tepat disebut *customized design*, yaitu desain yang sesuai dengan kondisi, konteks, dan aspirasi masyarakat. Dengan demikian, model tersebut dapat mengakomodasikan berbagai ragam kepentingan, tingkat, dan wilayah relevansi. Model yang tepat dalam pengelolaan pendidikan yang sesuai dengan alur berpikir tersebut adalah MBS dan Pendidikan Berbasis Masyarakat. Untuk mewujudkan model yang tepat tersebut sekolah harus mengembangkan berbagai pilihan program baik program ilmu dasar, pendidikan nilai, program keterampilan (*life skills*), dan program tambahan lainnya. Penjabaran dari kurikulumnya, seperti strategi pembelajaran, sumber belajar, program pengayaan untuk pelaksanaan program yang disebutkan sebelumnya pun memiliki berbagai pilihan dalam upaya mengakomodasikan tuntutan masyarakat.

**TES FORMATIF 1** _____

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Dalam kaitannya dengan peradaban, pendidikan juga dipandang sebagai proses perubahan
 - A. evolusioner, dinamis, dan berkembang
 - B. sosial terencana atau reformasi damai
 - C. manusia yang sejalan dengan adab yang mendukung kesejahteraan manusia
 - D. terus-menerus dalam kurun waktu tertentu

- 2) Manusia yang adaptif adalah manusia yang
 - A. memiliki kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungannya sehari-hari
 - B. memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari
 - C. memiliki ketabahan dalam menghadapi berbagai perubahan yang terjadi di lingkungannya
 - D. berkemampuan tinggi untuk menghadapi berbagai perubahan yang terus-menerus

- 3) Tujuan dari relevansi vertikal adalah menjamin peningkatan
 - A. ilmu pengetahuan yang diperlukan oleh peradaban secara timbal balik
 - B. ilmu pengetahuan yang diperlukan oleh pendidikan secara timbal balik
 - C. ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperlukan oleh pendidikan secara timbal balik
 - D. peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperlukan oleh peradaban secara timbal balik

- 4) Desain pendidikan secara garis besar meliputi aspek-aspek
 - A. manajemen dan pengelolaan pendidikan
 - B. manajemen dan substansi/program pendidikan
 - C. manajemen, pengelolaan, dan substansi pendidikan
 - D. substansi/program dan kurikulum pendidikan

- 5) *Customized design* adalah model yang tepat karena didesain sesuai dengan
 - A. kondisi dan keadaan masyarakat
 - B. posisi berbagai ragam kepentingan

- C. kondisi, konteks, dan aspirasi masyarakat
 - D. posisi berbagai tingkat dan wilayah relevansi
- 6) Model yang tepat dalam pengelolaan pendidikan yang sesuai dengan alur pikir *customized design* adalah
- A. MBS dan Pendidikan Berbasis Masyarakat
 - B. Manajemen Berbasis Sekolah
 - C. Pendidikan Berbasis Masyarakat
 - D. *Broad Based Education*
- 7) Salah satu manfaat penerapan MBS adalah sekolah dapat merespons secara
- A. cepat dan tepat perubahan lingkungan serta tuntutan dan aspirasi masyarakat tanpa selalu mohon petunjuk
 - B. cepat dan tepat perubahan lingkungan serta tuntutan dan aspirasi masyarakat dengan tetap mohon petunjuk
 - C. cepat perubahan lingkungan serta tuntutan dan aspirasi masyarakat tanpa selalu mohon petunjuk
 - D. cepat perubahan lingkungan serta tuntutan dan aspirasi masyarakat dengan tetap mohon petunjuk
- 8) Dalam hubungannya dengan relevansi program pembelajaran, kurikulum nasional untuk pendidikan umum seyogianya
- A. mencakup kompetensi dasar dan standar materi yang volumenya lebih sedikit, tetapi memerlukan penguasaan yang mendalam (pengayaan)
 - B. lebih mementingkan ilmu-ilmu dasar serta pendidikan nilai
 - C. penjabarannya serta program yang terkait dengan *life skills* dan aspirasi masyarakat disajikan dalam bentuk muatan lokal
 - D. gabungan A, B, dan C
- 9) Bagaimana keterkaitan antara MBS dan muatan lokal?
- A. MBS dapat mengakomodasikan sekolah negeri dan swasta untuk mengembangkan kekhususan melalui muatan lokal.
 - B. MBS dapat mengakomodasikan sekolah negeri dan swasta untuk mendorong kompetisi mutu.
 - C. MBS dapat mengakomodasikan sekolah negeri dan swasta untuk mengembangkan kekhususan dan mendorong kompetisi mutu.
 - D. MBS dapat mengakomodasikan sekolah negeri dan swasta untuk mengembangkan kekhususan untuk mendorong kompetisi mutu.

- 10) Untuk memulai alternatif *customized design* yang bermutu suatu sekolah harus
- A. memiliki SPM
 - B. mengembangkan SPM
 - C. memenuhi kondisi SPM
 - D. mengadakan SPM

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali

80 - 89% = baik

70 - 79% = cukup

< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai.

KEGIATAN BELAJAR 2

Keterkaitan Pendidikan Nilai dengan MBS

A. PENDIDIKAN NILAI

Apakah sistem pendidikan hanya mengabdikan dan tanggap terhadap perkembangan ekonomi semata (*market driven* atau *economic driven*)? Apakah tuntutan pertumbuhan ekonomi secara otomatis bertanggung jawab atas nilai-nilai kolektif kemasyarakatan, kebangsaan, sosial budaya, dan spiritual? Lembaga mana yang bertanggung jawab mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai kebersamaan (*common values*) yang menjadi perekat suatu masyarakat atau bangsa?

Dalam hal inilah, pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan agama menjadi penting untuk tetap menumbuhkembangkan tanggung jawab bersama di dalam kehidupan suatu masyarakat (baik secara lokal, nasional, regional, global). Nilai-nilai spiritual diperlukan untuk menyempurnakan kesejahteraan manusia di dunia dan alam sesudahnya sehingga kehidupan menjadi lebih bermakna.

Dikaitkan dengan nilai-nilai kebersamaan sesuai wilayah cakupan berlakunya, ada nilai-nilai yang bersifat lokal (terbatas, setempat), regional (daerah), nasional, dan global/universal. Nilai-nilai yang bersifat nasional berkaitan erat dengan penerapan kaidah-kaidah sebagai warga negara yang baik yang menjunjung tinggi semangat persatuan dan kesatuan (kebangsaan). Sementara nilai-nilai lokal tercermin dalam nilai-nilai sosial budaya setempat yang diwujudkan dalam bentuk tata krama pergaulan, model pakaian, ekspresi seni, dan lain-lain yang bersifat khas. Kedua perangkat nilai tersebut (yang bersifat nasional dan lokal), yang membentuk budi pekerti dan kepribadian yang kuat, hanya bisa dikembangkan melalui manajemen yang berbasis sekolah dengan dukungan masyarakat. Manajemen berbasis sekolah dengan dukungan masyarakat berupaya memperkuat jati diri peserta didik dengan nilai-nilai sosial budaya setempat, mensinergikannya dengan nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan serta nilai-nilai agama yang dianut.

Jelasnya, di masa depan sekolah-sekolah diharapkan memiliki inisiatif, kreatif, bahkan inovatif, serta menerapkan pendekatan yang kontekstual dan mandiri dalam menjabarkan dan mengembangkan ide-ide. Penjabaran dan pengembangan ide-ide perlu dilakukan agar siswa-siswanya dapat mencapai

kompetensi yang ditetapkan dan dapat merespons dengan cepat dan tepat keinginan masyarakat pendukungnya, baik yang menyangkut pengembangan dan pengayaan kognitif siswa, keterampilan (*life skill*) maupun sikap sesuai dengan aspirasi yang berkembang di lingkungannya, bahkan tuntutan-tuntutan global. Dalam upaya mewujudkan hal itu maka sekolah harus diberi kewenangan yang lebih luas untuk mengambil keputusan pedagogis-instruksional yang didukung oleh masyarakat (di antaranya orang tua murid). Pemberian kewenangan yang lebih luas kepada sekolah di dalam pengambilan keputusan itulah yang merupakan hakikat dari SBM atau MBS (Manajemen Berbasis Sekolah). Sesuai Pasal 51 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), MBS mencakup madrasah sebagai bentuk satuan pendidikan yang sejajar status dan perannya sehingga pembahasan lebih lanjut dalam konteks Indonesia akan disebut Manajemen Berbasis Sekolah/Madrasah atau MBS/M.

B. MENGAPA MBS PERLU DIPERKENALKAN SECARA LUAS

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) atau *School Based Management* (SBM) bukan sesuatu yang asli Indonesia meskipun esensi tertentu sebenarnya sudah berada (eksis) di Indonesia sejak sebelum Indonesia merdeka. Hal ini terbukti dengan adanya berbagai lembaga pendidikan swasta (swadaya masyarakat), bahkan sebagian besar berbentuk lembaga pendidikan “tradisional” yang berlandaskan agama maupun budaya.

Sebagai konsep, MBS telah diterapkan di beberapa negara maju. Sebagai model manajemen yang terkait dengan sistem pendidikan setempat (negara yang bersangkutan), tidak satu pun negara yang menerapkan model yang sama dengan negara lainnya. Demikian juga penerapannya di Indonesia, sangat terkait dengan sistem pemerintahan (yang baru mengalami perubahan besar dan implementasinya masih terus berkembang). Sistem pendidikan, kebijakan yang mendukung, serta pengalaman masa lalu dan pengalaman negara lain yang dapat dijadikan guru juga ikut terkait.

Tidak kalah pentingnya adalah suasana masyarakat (semua pihak) yang menghendaki desentralisasi (otonomi), transparansi, demokratisasi, akuntabilitas (pertanggungjawaban), serta dorongan peningkatan peran masyarakat dalam hampir semua kebijakan dan layanan publik, termasuk pendidikan.

Diperkenalkannya MBS di Indonesia cukup mendapat respons/tanggapan yang positif meskipun di sana-sini ada pro dan kontra baik secara teras terang maupun secara diam-diam. Bagi yang antusias menerima, mereka ingin segera memperoleh kepastian, ingin memperoleh pedoman, petunjuk, dan sebagainya, bahkan menuntut adanya definisi/batasan pengertian yang pasti. Di satu sisi, hal ini tentu menggembirakan (dari segi keberhasilan sosialisasi inovasi), tetapi di sisi lain tergambar kebiasaan-kebiasaan lama, yaitu keseragaman pola kerja, ketergantungan kepada petunjuk, dan kurang adanya kesadaran akan potensi diri dan lingkungan yang dimiliki. Selain itu, ada yang pesimis bahkan sinis terhadap perubahan yang diperkenalkan dengan alasan barang “impor”, apa lagi yang akan diperkenalkan untuk membuat pusing sekolah (untuk sekolah-sekolah tertentu), sementara di negara asalnya (menurut pandangan yang bersangkutan, *penulis*) sudah ditinggalkan karena dianggap tidak menghasilkan apa-apa.

Keberhasilan pengenalan MBS di Indonesia (sungguhpun secara bertahap atau *incrementa*) tidak lepas dari kondisi objektif yang mendukung pada saat (*timing*) yang tepat. Elemen-elemen yang mendukung tersebut, antara lain iklim perubahan pemerintahan yang menghendaki transparansi, demokratisasi, akuntabilitas, desentralisasi dan pemberdayaan potensi masyarakat, konsepsi manajemen pendidikan yang telah lama dipendam oleh para tokoh pendidikan untuk diaktualisasikan, serta sebagian birokrat yang secara diam-diam konsisten ingin melakukan *reform* tanpa banyak publikasi.

Konkretnya, ke luarnya UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan PP No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi, UU No. 25 Tahun 2000 tentang Proenas, dan Kepmendiknas No. 122/U/2001 tentang Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga tahun 2000 - 2004, serta UU Sisdiknas Tahun 2003 memberikan landasan hukum yang kuat untuk diterapkannya Manajemen Berbasis Sekolah atau *School-Based Management* dan Pendidikan Berbasis Masyarakat atau *Community-Based Education*. Gagasan-gagasan berdasarkan hasil studi, baik di luar maupun di dalam negeri, tentang *effective schools* (sekolah yang efektif) yang hanya mungkin direalisasikan kalau MBS diterapkan, serasa memperoleh peluang dalam suasana reformasi di bidang pendidikan dengan tema otonomi pedagogis sehingga turut mendorong diperkenalkannya MBS di Indonesia.

Sementara, kalangan birokrat pendidikan yang berpikiran jernih melihat peluang ini sebagai harapan baru untuk melakukan efisiensi manajemen pendidikan dan sekaligus upaya peningkatan mutu. Hal ini karena sekolah (dengan perluasan kewenangannya) melalui MBS didorong untuk kompetitif dalam berbagai hal (termasuk mutu) dengan melibatkan peran serta masyarakat sebagai *stakeholders* utama dalam mempertanggungjawabkan hasil pendidikannya.

Mempertimbangkan hal itu, model MBS di Indonesia diperkenalkan dengan pendekatan fleksibel dan menyesuaikan diri dengan konteks Indonesia serta dirintis dengan nama Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS).



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Jelaskan bagaimana peran pendidikan kewarganegaraan dan agama di dalam kehidupan masyarakat!
- 2) Jelaskan hakikat dari MBS!
- 3) Diskusikan alasan perlunya MBS diperkenalkan secara luas!

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Anda selayaknya memahami pengelompokan mata pelajaran, posisi dan peran masing-masing mata pelajaran tersebut serta keadaan kehidupan masyarakat menurut lingkup wilayahnya. Kaitkan posisi dan peran masing-masing mata pelajaran dimaksud dengan kehidupan masyarakatnya.
- 2) Anda perlu mengerti arti kata “hakikat”. Hakikat adalah arti atau makna yang sesungguhnya dan bersifat mendasar. Seperti kebanyakan pendekatan atau model pendidikan, MBS juga mempunyai makna yang sesungguhnya dan bersifat mendasar. Jika terjadi perubahan yang bersifat positif terhadap hakikat MBS maka beberapa hal lainnya cenderung berubah ke arah yang positif pula dan akhirnya akan tampak keberhasilan penerapan MBS.

- 3) Pertimbangkan alasan-alasan berikut dari beberapa sisi. *Pertama*, dapat melihat penerapan MBS dari sisi lokasi yaitu di beberapa negara maju. *Kedua*, dapat melihat suasana masyarakat yang menuntut perubahan sehingga lahir berbagai kebijakan. Suasana masyarakat juga dapat berubah karena zaman juga terus bergerak sehingga pola pikir masyarakat menjadi semakin kritis. *Ketiga*, dilihat dari pelaku pendidikan dalam hal ini para birokrat pendidikan.



RANGKUMAN

Pendidikan nilai terkait dengan salah satu ranah pendidikan, yaitu ranah afektif. Di Indonesia pendidikan nilai yang dominan adalah pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan agama. Kedua mata pelajaran tersebut mempunyai peran yang penting untuk tetap menumbuhkembangkan tanggung jawab bersama di dalam suatu kehidupan masyarakat baik masyarakat lokal, nasional, regional maupun global. Pendidikan nilai yang diharapkan berpeluang untuk terwujud dengan diterapkannya MBS. Hal ini mengingat MBS dengan dukungan masyarakat berupaya memperkuat jati diri peserta didik dengan nilai-nilai sosial budaya setempat, mensinergikannya dengan nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan serta nilai-nilai yang dianut.

Ada beberapa alasan diterapkannya MBS di Indonesia, yaitu sistem pemerintahan Indonesia yang baru mengalami perubahan besar dan masih akan terus berkembang, sistem pendidikan, kebijakan yang mendukung dan pengalaman Indonesia di masa lalu dan dianggap sebagai “guru terbaik”. Sistem pemerintahan Indonesia cenderung berubah sejalan dengan suasana masyarakat yang menghendaki desentralisasi, transparansi, demokratisasi, akuntabilitas serta dorongan peningkatan peran masyarakat dalam hampir semua kebijakan dan layanan publik termasuk sistem pendidikan. Landasan hukum atau kebijakan disebarluaskannya MBS adalah UU No.22/1999 tentang Pemerintah Daerah, PP No.25/2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom, UU No. 25/2000 tentang Propenas, UU NO.20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Kepmendiknas No.122/U/2001 tentang Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga tahun 2000 - 2004.

Keberhasilan MBS di Indonesia cenderung disebabkan karena kondisi objektif yang mendukung pada saat yang tepat, antara lain iklim perubahan pemerintahan yang menghendaki transparansi, demokratisasi dan akuntabilitas, desentralisasi dan pemberdayaan potensi masyarakat,

keinginan para tokoh pendidikan untuk mengaktualisasikan konsep manajemen pendidikan yang telah lama dipendam, serta keinginan birokrat yang secara diam-diam konsisten ingin melakukan *reform* tanpa banyak publikasi.



TES FORMATIF 2

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Hubungan sistem pendidikan dan perkembangan ekonomi
 - A. timbal-balik dan saling mempengaruhi
 - B. perkembangan ekonomi dipengaruhi oleh sistem pendidikan
 - C. sistem pendidikan dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi
 - D. tidak ada hubungan sama sekali

- 2) Apa yang terpenting dari peran pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan agama dalam mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai kebersamaan?
 - A. Menjadi perekat suatu masyarakat atau bangsa.
 - B. Tetap menumbuhkembangkan tanggung jawab bersama di dalam kehidupan suatu masyarakat.
 - C. Memahirkan nilai-nilai spiritual yang diperlukan untuk menyempurnakan kesejahteraan manusia.
 - D. Menjadikan kehidupan dunia dan akhirat menjadi lebih bermakna.

- 3) Nilai-nilai yang bersifat nasional berkaitan erat dengan
 - A. penerapan nilai-nilai budaya setempat yang tergambarkan dalam bentuk tata krama pergaulan, model pakaian, ekspresi seni, dan lain-lain
 - B. penerapan manajemen sekolah dengan dukungan masyarakat yang berupaya memperkuat jati diri peserta didik dengan nilai budaya setempat
 - C. penerapan kaidah-kaidah sebagai warga negara yang baik yang menjunjung tinggi semangat persatuan dan kesatuan (kebangsaan)
 - D. penerapan manajemen sekolah yang mensinergikannya dengan nilai-nilai kebangsaan serta nilai-nilai agama yang dianut

- 4) Harapan terhadap sekolah-sekolah di masa depan adalah
 - A. memiliki inisiatif, inovatif, dan kreatif dalam menjabarkan serta mengembangkan ide-ide untuk mencapai kompetensi yang telah ditetapkan

- B. mampu merespons dengan cepat keinginan masyarakat pendukungnya baik yang menyangkut pengembangan dan pengayaan kognitif siswa, keterampilan maupun sikap yang sesuai aspirasi yang berkembang di lingkungannya bahkan tuntutan global
 - C. menggunakan pendekatan yang kontekstual dan mandiri dalam menjabarkan dan mengembangkan ide-ide untuk mencapai kompetensi yang telah ditetapkan
 - D. jawaban A, B, dan C benar
- 5) Makna MBS yang hakiki adalah pemberian kewenangan yang luas untuk mengambil keputusan pedagogis-instruksional yang didukung oleh
- A. masyarakat
 - B. birokrat pendidikan
 - C. guru dan pegawai sekolah
 - D. siswa
- 6) Pernyataan yang *benar* di antara pernyataan-pernyataan berikut adalah
- A. MBS adalah asli dari Indonesia
 - B. esensi MBS dalam hal tertentu sudah berada di Indonesia sejak sebelum Indonesia merdeka
 - C. lembaga pendidikan swasta bukan merupakan contoh dari esensi MBS
 - D. mengingat sebagian besar lembaga pendidikan swasta berbentuk “tradisional” dan berlandaskan agama serta budaya maka tidak dapat dikategorikan MBS
- 7) Penerapan MBS di Indonesia terkait erat dengan
- A. sistem pemerintahan dan sistem pendidikan
 - B. kebijakan yang mendukung akibat perubahan kondisi masyarakat
 - C. pengalaman di masa lalu yang dianggap “guru terbaik”
 - D. jawaban A, B, dan C benar
- 8) Keberhasilan pengenalan MBS di Indonesia didukung oleh
- A. iklim perubahan pemerintahan yang menghendaki transparansi, demokratisasi dan akuntabilitas, desentralisasi dan pemberdayaan potensi masyarakat
 - B. keinginan para tokoh pendidikan yang ingin mengaktualisasikan konsep manajemen pendidikan yang telah lama dipendam
 - C. keinginan sebagian birokrat yang secara diam-diam konsisten ingin melakukan “reform” tanpa banyak publikasi
 - D. jawaban A, B, dan C benar

- 9) Salah satu landasan hukum diterapkannya MBS di Indonesia adalah UU No.25/2000 tentang Proopenas, dijabarkan dalam
- A. UU No.20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - B. UU No. 22/1999 tentang Pemerintah Daerah
 - C. Kepmendiknas No. 122/U/2001 tentang Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga tahun 2000-2004
 - D. PP No.25/2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom
- 10) MBS merupakan peluang yang memberikan harapan baru dalam
- A. mengefisienkan manajemen pendidikan
 - B. meningkatkan mutu pendidikan
 - C. mempertanggungjawabkan hasil pendidikan
 - D. jawaban A, B, dan C benar

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
80 - 89% = baik
70 - 79% = cukup
< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 3. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang belum dikuasai.

KEGIATAN BELAJAR 3

UU Sisdiknas sebagai Kebijakan di Dalam Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan

❏ asal 51 UU No. 20/2003 menyatakan sebagai berikut.

- (1) Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip Manajemen Berbasis Sekolah/Madrasah.
- (2) Pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan.
- (3) Ketentuan mengenai pengelolaan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Dengan demikian, prinsip MBS secara tegas dinyatakan dalam UU No. 20/2003 sebagai prinsip dalam pengelolaan pendidikan baik untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Pasal 51 ayat (2) menyebutkan prinsip-prinsip yang diterapkan dalam pengelolaan pendidikan.

Prinsip-prinsip tersebut juga melekat pada MBS dan sudah dibahas dalam kegiatan belajar sebelumnya. Dalam Kegiatan Belajar 3 ini kami akan memberikan kepada Anda tentang pasal-pasal atau ayat-ayat dalam UU No. 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengalami perubahan yang mendasar dan terkait langsung dengan MBS yang merupakan prinsip pengelolaan pendidikan.

Sebelum menelaah lebih lanjut kebijakan yang berkaitan dengan *penyelenggaraan* dan *pengelolaan* pendidikan, makna kedua kata tersebut (penyelenggaraan dan pengelolaan), perlu diperjelas agar tidak terjadi kerancuan penggunaan. Kedua kata tersebut sering dipertukarkan pemakaiannya karena memang keduanya saling dapat meliputi arti dari kata yang lain.

“Penyelenggaraan” meliputi kegiatan mengadakan yang belum ada, seperti *mendirikan* sekolah (baru), investasi baru yang semula belum ada,

membuat aturan/kebijakan yang harus ditaati oleh pengelola. Sebagai contoh, yayasan adalah penyelenggara, sedangkan kepala sekolah adalah pengelola. Yayasan dapat merasa sebagai pengelola sekolah karena kewenangannya lebih luas dari kepala sekolah. Sebaliknya, kepala sekolah bukan penyelenggara pendidikan (satuan pendidikan). Penyelenggara pendidikan adalah pemerintah (untuk sekolah negeri) dan yayasan atau badan hukum lain untuk sekolah swasta. Mengingat kepala sekolah negeri adalah pegawai negeri yang merupakan aparatur pemerintah yang bersangkutan maka ia dapat merasa mewakili pemerintah sebagai penyelenggara dan sekaligus pengelola. Di dalam UU Sisdiknas, sebagai penyelenggara pendidikan adalah pemerintah (termasuk pemerintah provinsi, kabupaten/kota) dan masyarakat (dalam bentuk badan hukum), tetapi bukan kepala sekolah yang fungsinya sebagai pengelola (*manager*), sedangkan “pengelola (pengelolaan)” lebih berkaitan dengan institusi/lembaga/satuan pendidikan yang sudah ada (sesudah didirikan atau yang ada) tentang cara ia dikelola atau di-*manage* secara baik. Di dalam mengelola sekolah, kepala sekolah dapat “menyelenggarakan ulangan umum” karena penyelenggaraan ulangan merupakan bagian dari pengelolaan sekolah. Penyelenggara sekolah/pendidikan mengangkat pengelola dan tidak sebaliknya. Untuk objek yang sama, penyelenggaraan lebih luas cakupannya dibanding pengelolaan.

Mendiknas sebagai penanggung jawab pelaksanaan sistem (penyelenggaraan, pen.) pendidikan nasional, pada tahun 2001, telah membentuk Komite Reformasi Pendidikan (KRP). Hasil kerja KRP yang sangat penting (strategis) adalah Rancangan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang telah disahkan menjadi UU Sisdiknas pada tanggal 11 Juni 2003 sebagai pengganti UU No. 2 tahun 1989.

Di dalam UU Sisdiknas, beberapa pengalaman dan kebijakan-kebijakan yang bersifat transisi dan jangka pendek yang ternyata pelaksanaannya efektif dan melibatkan berbagai pihak terutama masyarakat tertuang di dalamnya. Di samping itu juga mencakupantisipasi masa depan dalam menghadapi tantangan perubahan lingkungan, baik yang bersifat lokal, nasional, regional maupun global yang harus direspons oleh dunia pendidikan Indonesia.

Tidak semua perubahan terhadap UU No. 2 tahun 1989 akan dikemukakan di sini karena dapat mengaburkan fokus bahasan dalam modul ini. Hanya beberapa hal baru yang dianggap strategis (berpengaruh besar) di dalam pengelolaan pendidikan dasar dan menengah yang akan ditampilkan.

Butir-butir perubahan penting yang terkandung di dalam Sisdiknas adalah sebagai berikut.

1. Pertimbangan

Di dalam pertimbangan, UU Sisdiknas yang baru, ada pengakuan dan kesadaran akan munculnya tantangan dan tuntutan dari luar yang disebabkan oleh perubahan kehidupan (masyarakat) baik yang bersifat lokal, nasional maupun global yang harus direspons oleh Sisdiknas dengan melakukan pembaruan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja sistem tersebut dalam pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, relevansi, dan efisiensi manajemen pendidikan. Rumusan pertimbangan tersebut terdapat pada butir b, selengkapnya adalah berikut ini.

“Bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaruan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan”.

2. Pendidikan dan Pendidikan Nasional

Pada Bab I, Ketentuan Umum, rumusan pengertian pendidikan dan pendidikan nasional mengalami perubahan sebagai berikut.

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”.

Sementara pendidikan nasional dirumuskan sebagai berikut.

“Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman”.

Meskipun definisi tersebut masih dapat diperdebatkan, tetapi sebagai suatu kesepakatan ke arah masa depan, ada hal penting yang perlu dicatat, yaitu pengakuan peserta didik yang secara aktif mengembangkan potensi diri, dalam suasana yang diciptakan oleh pendidik dan elemen pendukung lainnya. Di samping itu, pendidikan nasional adalah sesuatu yang dinamis (tanggap

terhadap perubahan zaman), serta mengakui keanekaragaman budaya masyarakat Indonesia.

3. Definisi Kurikulum

Masih pada Bab I, ada definisi kurikulum yang menyatakan sebagai berikut.

“Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk *mencapai tujuan pendidikan tertentu*”.

4. Rumusan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah

Selanjutnya juga dikemukakan mengenai Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, masing-masing sebagai berikut.

“Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan”.

Sedangkan Komite Sekolah dirumuskan sebagai berikut.

“*Komite Sekolah/Madrasah*, adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan”.

5. Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan

Bab III tentang *Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan*, Pasal 4, ayat (1) menegaskan bahwa pendidikan diselenggarakan secara *demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif, dengan menjunjung hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa*. Prinsip ini, yang sebelumnya tidak dirumuskan, merupakan dasar yang penting di dalam penyelenggaraan maupun pengelolaan pendidikan. Pada undang-undang sebelumnya, prinsip nondiskriminatif hanya dicantumkan dalam konteks penerimaan siswa, sementara dalam undang-undang ini dalam konteks penyelenggaraan pendidikan yang lebih luas.

6. Wajib Belajar

Tentang *Wajib Belajar*, di samping ada *kewajiban setiap warga negara* yang berusia *tujuh* sampai *lima belas* tahun untuk mengikuti pendidikan dasar (Pasal 6 ayat [1]), juga ada *kewajiban Pemerintah* untuk memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi warga negara, tanpa diskriminasi (Pasal 11 ayat [1]). Juga ada penegasan bahwa *wajib belajar diselenggarakan oleh Pemerintah dan*

Pemerintah Daerah minimal jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya dari peserta didik (Pasal 34 ayat [2]). Pentingnya wajib belajar ditunjukkan dengan adanya BAB tersendiri, sedangkan sebelumnya kurang eksplisit.

7. Standar Nasional

Hal baru lainnya adalah BAB IX tentang *Standar Nasional Pendidikan*, pada Pasal 35 ayat (1) dan (2) dirumuskan sebagai berikut.

Ayat (1)

“Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala”.

Ayat (2)

“Standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan”.

8. Kurikulum

Sejalan dengan adanya standar nasional, pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional (Pasal 36 ayat [1]). Ditegaskan lebih lanjut bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat a) pendidikan agama, b) pendidikan kewarganegaraan, c) bahasa, d) matematika, e) ilmu pengetahuan alam, f) ilmu pengetahuan sosial, g) seni dan budaya, h) pendidikan jasmani dan olahraga, i) keterampilan/kejuruan, dan j) muatan lokal (Pasal 37 ayat [1]).

Dijelaskan lebih lanjut bahwa kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar dan menengah ditetapkan oleh Pemerintah (Pasal 38 ayat [1]), dan juga dinyatakan bahwa *kurikulum pendidikan dikembangkan sesuai relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan* dan Komite Sekolah/Madrasah di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau kantor departemen agama kabupaten/kota untuk pendidikan dasar dan provinsi untuk pendidikan menengah (Pasal 38 ayat [2]).

9. Pendanaan Pendidikan

Dalam hal pendanaan pendidikan (Bab XIII) ada beberapa butir ketentuan yang sangat penting. Oleh karena itu, perlu dikutipkan di sini, di antaranya adalah berikut ini.

Pada Pasal 48 ayat (1) disebutkan bahwa *pengelolaan dana pendidikan* berdasarkan pada *prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik*. Sementara itu Pasal 49 ayat (1), sejalan dengan hasil amendemen UUD 1945, menyebutkan “dana pendidikan selain gaji pendidik dialokasikan minimal 20 % dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)”.

10. Pengelolaan Pendidikan

Hal penting lainnya adalah masalah pengelolaan pendidikan yang dirumuskan dalam satu bab sendiri, yaitu Bab XIV. Butir-butir penting yang patut diperhatikan di antaranya adalah berikut ini.

- a. Pemerintah menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional (Pasal 50 ayat [2]).
- b. Pemerintah daerah provinsi melakukan koordinasi atas penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan, dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan lintas daerah kabupaten/kota untuk meningkatkan pendidikan dasar dan menengah (Pasal 50 ayat [4]).
- c. Pemerintah kabupaten/kota mengelola pendidikan dasar dan pendidikan menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal (Pasal 50 ayat [5]).
- d. Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah (Pasal 51 ayat [1]). Di dalam penjelasan ayat ini disebutkan bahwa yang dimaksud dengan manajemen berbasis sekolah/madrasah adalah bentuk otonomi manajemen pendidikan pada satuan pendidikan, yang dalam hal ini kepala sekolah/madrasah dan guru dibantu oleh Komite Sekolah/Madrasah dalam mengelola kegiatan pendidikan.

11. Peran Serta Masyarakat

Dalam hal peran serta masyarakat dalam pendidikan (Bab XV), terdapat butir-butir ketentuan baru yang mendukung konsep pendidikan berbasis masyarakat, seperti berikut ini.

- a. Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan nonformal, sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat (Pasal 55 ayat [1]).
- b. Penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standar nasional pendidikan (Pasal 55 ayat [2]).
- c. Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi *perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah* (Pasal 56 ayat [1]).
- d. Dewan Pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota yang tidak mempunyai hubungan hierarkis (Pasal 56 ayat [2]).
- e. Komite Sekolah/Madrasah, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pendidikan pengawasan pada tingkat satuan pendidikan (Pasal 56 ayat [3]).

12. Evaluasi, Akreditasi, dan Sertifikasi

Untuk menjamin mutu dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan, BAB XVI mengatur tentang *evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi*. Butir-butir ketentuan penting mengenai ketiga hal tersebut, antara lain sebagai berikut.

- a. Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Pasal 57 ayat [1]).
- b. Evaluasi dilakukan pada peserta didik, lembaga, dan program pendidikan pada jalur formal dan nonformal untuk semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan (Pasal 57 ayat [2]).

- c. Evaluasi peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan (Pasal 58 ayat [2]).
- d. Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan (Pasal 59 ayat [1]).
- e. Masyarakat dan/atau organisasi profesi dapat membentuk lembaga yang mandiri untuk melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 (Pasal 59 ayat [2]).
- f. *Akreditasi* dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan (Pasal 60 ayat [1]).
- g. Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik (Pasal 60 ayat [2]).
- h. Sertifikat berbentuk *ijazah* dan sertifikat *kompetensi* (Pasal 61 ayat [1]).
- i. Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi (Pasal 62 ayat [2]).



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Diskusikan 2 kata berikut yang sangat erat kaitannya dengan kebijakan pendidikan: penyelenggaraan dan pengelolaan!
- 2) Jelaskan posisi Komite Sekolah/Madrasah pada sekolah yang menerapkan MBS!
- 3) Jelaskan keterkaitan penerapan MBS dengan Pasal 57 ayat (1) UU No. 20/2003!

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Anda dapat membuka Kamus Bahasa Indonesia, mungkin di situ masih sangat umum pengertiannya. Untuk aplikasinya dalam pendidikan, Anda dapat mencari contoh-contoh yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari baik di lembaga pendidikan negeri maupun swasta.
- 2) Anda dapat melihat Bab XV UU No. 20/2003 tentang Peran serta Masyarakat. Komite Sekolah/Madrasah dapat dimasukkan sebagai masyarakat. Selanjutnya kaitkan masyarakat tersebut dengan prinsip MBS yang diuraikan pada Kegiatan Belajar 2.
- 3) Anda harus mengerti dahulu bunyi Pasal 57 ayat (1) UU No. 20/2003. Kemudian, kaitkan dengan prinsip MBS yang sudah dipelajari di Kegiatan Belajar 2.



RANGKUMAN

UU No. 20/2003 dengan tegas menyatakan bahwa MBS merupakan prinsip pengelolaan pendidikan. Sebagai prinsip pengelolaan pendidikan, MBS cenderung akan mempengaruhi banyak hal yang ada hubungannya dengan pengelolaan pendidikan. Hal-hal tersebut sudah ada dalam UU No. 2/1989 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*, namun dalam UU No. 20/2003 mengalami perubahan yang bersifat mendasar.

Karakteristik tatanan baru yang dikehendaki adalah diterapkannya asas atau nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, transparansi, keadilan, peran serta masyarakat, akuntabilitas, efisiensi, pluralisme yang semuanya dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang semakin kuat.

Sebagai kebijakan baru, MBS tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan rangkaian dari seperangkat kebijakan yang saling terkait dan berhubungan dengan standar nasional, kurikulum berbasis kompetensi, evaluasi yang independen, akreditasi, sertifikasi, profesionalisme ketenagaan, pengalokasian dana dan sumber daya pendidikan lainnya, serta partisipasi masyarakat melalui Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah, yang semuanya bertujuan untuk meningkatkan pemerataan dan mutu pendidikan, relevansi dan efisiensi serta akuntabilitas penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan. Dari setiap bab tersebut minimal ada satu hal yang terkait dengan prinsip MBS dan dari kebijakan operasional tampak bahwa perubahan-perubahan mendasar dilakukan secara bertahap (*gradual*), tetapi konsisten.

**TES FORMATIF 3**

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Berdasarkan UU No.20/2003 ada muatan kurikulum yang berkaitan langsung dengan pendidikan nilai sebagai salah satu alasan diterapkannya MBS, yaitu
 - A. pendidikan agama dan muatan lokal
 - B. pendidikan kewarganegaraan dan muatan lokal
 - C. pendidikan agama dan pendidikan kewarganegaraan
 - D. seni dan budaya, serta muatan lokal

- 2) Esensi dari pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah adalah untuk memenuhi prinsip
 - A. otonomi
 - B. akuntabilitas
 - C. jaminan mutu
 - D. evaluasi yang transparan

- 3) Pada UU No.20/2003, Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan terdapat pada Bab III Pasal 4 ayat (1), pada UU No.2/1989
 - A. tidak ada sama sekali
 - B. ada 1 prinsip saja
 - C. ada 2 prinsip saja
 - D. ada semuanya

- 4) Wajib belajar bagi penduduk Indonesia adalah pada tingkat
 - A. SD
 - B. SMP
 - C. SD dan SMP
 - D. SMA

- 5) Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip
 - A. keadilan
 - B. efisiensi dan transparansi
 - C. akuntabilitas publik
 - D. jawaban A, B, dan C benar

- 6) Dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan MBS/M adalah bentuk otonomi manajemen pendidikan pada satuan pendidikan dan yang dimaksud dengan satuan pendidikan adalah
- A. kepala sekolah/madrasah dan guru dibantu Komite Sekolah/Madrasah
 - B. dalam mengelola pendidikan
 - C. kepala sekolah/madrasah dibantu Komite Sekolah/Madrasah dalam mengelola pendidikan
 - D. guru dibantu Komite Sekolah/Madrasah dalam mengelola pendidikan
- 7) Pada Bab XV peningkatan mutu pelayanan pendidikan mencakup
- A. perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan
 - B. perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pendidikan
 - C. perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan program pendidikan
 - D. perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pendidikan
- 8) Komite Sekolah/madrasah dan Dewan Pendidikan mempunyai peran
- A. berbeda pada tingkat (wilayah) yang sama
 - B. sama pada tingkat (wilayah) yang hampir sama
 - C. berbeda pada tingkat (wilayah) yang hampir sama
 - D. sama pada tingkat (wilayah) yang sama
- 9) Mereka yang dapat membentuk lembaga mandiri sebagai pelaku evaluasi adalah
- A. masyarakat
 - B. organisasi profesi
 - C. jawaban A dan B benar
 - D. organisasi keagamaan
- 10) Ijazah diberikan kepada peserta didik setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan
- A. mempunyai izin operasional
 - B. mempunyai kompetensi
 - C. terdaftar
 - D. terakreditasi

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 3 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 3.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali

80 - 89% = baik

70 - 79% = cukup

< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan modul selanjutnya. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 3, terutama bagian yang belum dikuasai.

Kunci Jawaban Tes Formatif

Tes Formatif 1

- 1) B
- 2) D
- 3) D
- 4) B
- 5) C
- 6) A
- 7) A
- 8) D
- 9) C
- 10) C

Tes Formatif 2

- 1) A
- 2) B
- 3) C
- 4) D
- 5) A
- 6) B
- 7) D
- 8) D
- 9) C
- 10) D

Tes Formatif 3

- 1) C
- 2) B
- 3) B
- 4) C
- 5) D
- 6) A
- 7) A
- 8) D
- 9) C
- 10) D

Daftar Pustaka

- Abu Duhou, Ibtisam. (1999). *School Based Management*. Paris: UNESCO, International Institute for Educational Planning.
- Banicky, L.A., Rodney M., dan Foss, H.K. (2000). *The Promises and Problems of School-Based Management*. University of Delaware.
- Beare, H., Caldwell, B.J., Millikan, R.H. (1989). *Creating an Excellent School, Some New Management Techniques*. London: Routledge.
- Cheng. (1996). Yin Cheong. *School Effectiveness and School-Based Management*. London and Washington DC: The Falmer Press.
- Depdiknas. (2003). *Pendidikan Berorientasi Kecakapan Hidup (Life Skill Education)*; Panduan Penyusunan Proposal. Jakarta: Depdiknas.
- Depdiknas. (2004). *Konsep Pendidikan Kecakapan Hidup*. Jakarta: Depdiknas.
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 122/U/2001 tentang *Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga tahun 2000-2004*.
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang *Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah*.
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 087/U/2002 tentang *Akreditasi Sekolah*.
- Neal, Richard G. (1991). *School Based Management*. Indiana: National Educational Service.
- Puslitjak, Balitbang Depdiknas. (2004). *Manajemen Berbasis Sekolah di SMP*. Jakarta: Puslitjak, Balitbang Depdiknas.

- Robbins, Stephen P. (1990). *Organization Theory: Structure, Design, and Application*. New Jersey: Prentice Hall.
- Sallis, Edward. (1993). *Total Quality Management in Education*. London: Kogan Page.
- Supriadi, Dedi. (2003). *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah*. Rujukan bagi Penetapan Kebijakan Pembiayaan Pendidikan pada Era Otonomi dan Manajemen Berbasis Sekolah. Bandung: Remadja Rosdakarya.
- Umaedi. (2004). *Manajemen Mutu Berbasis Sekolah/Madrasah. Mengelola Pendidikan dalam Era Masyarakat Berubah*. Jakarta: Pusat Kajian Manajemen Mutu Pendidikan.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang *Pemerintahan Daerah*.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.
- Wohlstetter, Pricilla (*et. al.*). (1997). *Successful School-Based Management*. Virginia: Association for Supervision and Curriculum Development.